



**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK</b>                                           |
| 2. Tempat lahir       | : Rambung Sialang                                                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / 18 Mei 1980                                                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Martebing, Kecamatan Dolok<br>Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam                                                                          |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak tetap                                                                    |

Terdakwa I Efendi Zulkarnain alias Tupek ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa I Efendi Zulkarnain alias Tupek ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

**Terdakwa II**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MADRIN alias MADRIN</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Pematang Siantar            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 tahun / 31 Desember 1958 |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa II Madrin alias Madrin ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa II Madrin alias Madrin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan Terdakwa II. MADRIN alias MADRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan Atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dihukum pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Terdakwa MADRIN alias MADRIN dihukum pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan :
    - a). 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi dengan No Rangka MH1JBE110DK621875 dan No Mesin JBE1E1610885 (dirampas untuk Negara)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-189/Enz.2/Sei Rph/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I. EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan Terdakwa II. MADRIN alias MADRIN**, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bawenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi FERI A. GINTNG dan NANDA LESMANA PANE (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika jenis shabu, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, kemudian Para Saksi melakukan Penyelidikan guna memastikan informasi dari masyarakat tersebut, dan pada saat Para Saksi melakukan penyelidikan di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi menerima informasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki sedang mengendarai sepeda motor tanpa Nomor polisi sedang melintas di jalan perkebunan sawit tepatnya di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan salah satunya Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, sehingga Para Saksi langsung melakukan Pengejaran untuk memastikan informasi tersebut, sehingga Para Saksi berhasil menghentikan 2 (dua) orang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi tersebut berikut 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang sempat dibuang oleh kedua laki laki tersebut pada saat Para Saksi lakukan pengejaran, adapun kedua laki laki tersebut mengaku bernama MADRIN alias MADRIN dan EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, kemudian Para Saksi melakukan Penggeledahan terhadap badan pakaian dan seputaran lokasi Penangkapan Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, serta Para Saksi melakukan Penggeledahan terhadap 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang dibuang oleh Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK pada saat pengejaran, adapun 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA tersebut ternyata berisikan 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu, kemudian sebabnya Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK membuang 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA berisikan 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut mengaku karena takut di tangkap pihak Kepolisian dan supaya pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti, selanjutnya setelah Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan Terdakwa MADRIN alias MADRIN mengaku memperoleh 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang berisikan : 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 20223 sekira pukul 12.30 WIB dari KENTUNG (belum tertangkap/DPO) dengan cara menemui langsung KENTUNG di sebuah perkebunan sawit milik Kebun, yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh KENTUNG, dan tujuan Para Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di jual untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 132/UL.10053/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3805/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan urine Terdakwa MADRIN alias MADRIN adalah **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan Terdakwa II. MADRIN alias MADRIN**, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi FERI A. GINTNG dan NANDA LESMANA PANE (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika jenis shabu, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, kemudian para saksi melakukan Penyelidikan guna memastikan informasi dari masyarakat, kemudian pada saat para saksi melakukan penyelidikan di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki sedang mengendarai sepeda motor tanpa Nomor polisi sedang melintas di jalan perkebunan sawit tepatnya di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan salah satunya Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, sehingga Para Saksi langsung melakukan Pengejaran untuk memastikan informasi tersebut, sehingga Para Saksi berhasil menghentikan 2 (dua) orang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi tersebut berikut 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang sempat dibuang oleh kedua laki laki tersebut pada saat Para Saksi lakukan pengejaran, adapun kedua laki laki tersebut mengaku bernama MADRIN alias MADRIN dan EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, kemudian Para Saksi melakukan Penggeledahan terhadap badan pakaian dan seputaran lokasi Penangkapan Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, serta Para Saksi melakukan Penggeledahan terhadap 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang dibuang oleh Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK pada saat pengejaran, adapun 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk SAMPOERNA tersebut ternyata berisikan 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu, kemudian sebabnya Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK membuang 1 (Satu) bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA berisikan 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut mengaku karena takut di tangkap pihak Kepolisian dan supaya pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti, dan Para Terdakwa mengakui terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut nantinya akan Para Terdakwa jual, selanjutnya setelah Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK, Para Saksi membawa Terdakwa MADRIN alias MADRIN dan Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 132/UL.10053/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3805/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa EFENDI ZULKARNAIN alias TUPEK dan urine Terdakwa MADRIN alias MADRIN adalah **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh





penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Lesmana Pane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Feri Ariandi Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa saat sedang patroli, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor masuk ke areal perkebunan sawit dan Saksi dan rekan Saksi berusaha mengikutinya namun kehilangan jejak sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian menunggu di dekat area perkebunan sawit, lalu sekitar setengah jam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar dari areal perkebunan sawit dan masuk ke gang-gang kecil di kebun sawit sehingga Saksi dan rekan Saksi mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana sebelumnya Terdakwa I yang berada di boncengan sempat membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna ke tanah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli di Sei Bamban;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Feri Ariandi Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa saat sedang patroli, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor masuk ke areal perkebunan sawit dan Saksi dan rekan Saksi berusaha mengikutinya namun kehilangan jejak sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian menunggu di dekat area perkebunan sawit, lalu sekitar setengah jam kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar dari areal perkebunan sawit dan masuk ke gang-gang kecil di kebun sawit sehingga Saksi dan rekan Saksi mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana sebelumnya Terdakwa I yang berada di boncengan sempat membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli di Sei Bambi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 132/UL.10053/2023 tanggal 23 Juni 2023, dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, yang ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3805/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Efendi Zulkarnain alias Tupek;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Madrin alias Madrin;

Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Efendi Zulkarnain alias Tupek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng, dan saat itu Para Terdakwa baru pulang dari menerima narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Kentung;
- Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Para Terdakwa dikejar petugas kepolisian sehingga Terdakwa I yang sedang berada di boncengan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang tadinya berada di genggam tangan Terdakwa I ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, di mana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Kentung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, di mana Para Terdakwa saat itu baru saja selesai menerima narkoba jenis sabu dari Kentung;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Kentung menelepon Terdakwa I dan meminta tolong agar Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung untuk diserahkan kepada teman Kentung, selanjutnya Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa I pergi bersama-sama dengan Terdakwa II menemui Kentung di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor milik Terdakwa II, kemudian setelah Para Terdakwa bertemu dengan Kentung, Kentung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul, setelah itu Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di genggam tangan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Kentung di area perkebunan sawit tersebut sebagai upah karena Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan perkebunan sawit tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih di genggam tangan Terdakwa I untuk diantarkan ke Takul, dan di tengah perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dari Kentung tersebut adalah untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh Kentung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, namun sebelumnya Para Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Kentung yaitu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa diberikan narkoba jenis sabu secara gratis dari Kentung apabila mau mengantarkan narkoba jenis sabu dari Kentung untuk Takul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Madrin alias Madrin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng, dan saat itu Para Terdakwa baru pulang dari menerima narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Kentung;
- Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Para Terdakwa dikejar petugas kepolisian sehingga Terdakwa I yang sedang berada di boncengan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang tadinya berada di genggam tangan Terdakwa I ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, di mana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Kentung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Para Terdakwa saat itu baru saja selesai menerima narkoba jenis sabu dari Kentung;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Kentung menelepon Terdakwa I dan meminta tolong agar Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung untuk diserahkan kepada teman Kentung, selanjutnya Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa I pergi bersama-sama dengan Terdakwa II menemui Kentung di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor milik Terdakwa II, kemudian setelah Para Terdakwa bertemu dengan Kentung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Kentung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul, setelah itu Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di genggam tangan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Kentung di area perkebunan sawit tersebut sebagai upah karena Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan perkebunan sawit tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*



merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih di genggam tangan Terdakwa I untuk diantarkan ke Takul, dan di tengah perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dari Kentung tersebut adalah untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh Kentung untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, namun sebelumnya Para Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Kentung yaitu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa diberikan narkotika jenis sabu secara gratis dari Kentung apabila mau mengantarkan narkotika jenis sabu dari Kentung untuk Takul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka MH1JBE110DK621875, nomor mesin JBE1E1610885;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 741/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 4 Juli 2023, dan saksi-saksi



dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;
- Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Para Terdakwa dikejar saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting sehingga Terdakwa I yang sedang berada di boncengan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang tadinya berada di genggam tangan Terdakwa I ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 132/UL.10053/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3805/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Efendi Zulkarnain alias Tupek sebagai Terdakwa I dan Madrin alias Madrin sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*”;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*”;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112,*

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut."*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;

Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Para Terdakwa dikejar saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting sehingga Terdakwa I yang sedang berada di boncengan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang



yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang tadinya berada di genggam tangan Terdakwa I ke tanah;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3805/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Kentung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*





tersebut adalah untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul, di mana awalnya Kentung meminta tolong kepada agar Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu dari Kentung untuk diserahkan kepada teman Kentung, selanjutnya Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu dari Kentung dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa I pergi bersama-sama dengan Terdakwa II menemui Kentung di perkebunan sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor milik Terdakwa II, kemudian setelah Para Terdakwa bertemu dengan Kentung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Kentung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada teman Kentung yang bernama Takul, setelah itu Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di genggam tangan Terdakwa I dan hendak mengantarkannya ke Takul, namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa diberikan narkotika jenis sabu secara gratis dari Kentung apabila mau mengantarkan narkotika jenis sabu dari Kentung untuk Takul, dan Para Terdakwa sudah memperoleh dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dari Kentung di perkebunan sawit tersebut saat Para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Kentung untuk diantarkan kepada Takul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut untuk menyusun petunjuk bahwa maksud penguasaan Para Terdakwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram yang ditemukan oleh saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting saat penggeledahan tersebut adalah suatu maksud yang berkaitan dengan tujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan narkotika jenis sabu tersebut

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, yaitu dengan cara Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Kentung tersebut kepada Takul;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak mengantarkan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Kentung tersebut kepada seseorang bernama Takul, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara antara Kentung dengan pembeli bernama Takul, sebab Para Terdakwa bukanlah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan sebelumnya pun Para Terdakwa tidak ada memiliki stok narkoba jenis sabu pada dirinya, melainkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Kentung yang kemudian diambilkan oleh Para Terdakwa dari Kentung di sawit-sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai untuk kemudian diserahkan kepada Takul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Para Terdakwa telah bersepakat Kentung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Kentung kepada Tukul dengan jumlah tertentu, dan dengan keadaan bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Kentung dan kemudian hendak mengantarkannya kepada pembeli yang bernama Takul, dihubungkan pula dengan keadaan bahwa Para Terdakwa telah menerima keuntungan dari Kentung berupa memperoleh dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis, dan oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa tersebut awalnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Kentung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan maksud penguasaan Para Terdakwa atas Narkoba jenis sabu tersebut merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, di mana Terdakwa I dengan Terdakwa II telah bersekongkol dan bersepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung, yang diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama pergi ke sawit-sawit di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh



sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor milik Terdakwa II untuk menerima narkoba jenis sabu dari Kentung, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Takul namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu dari Kentung tersebut kepada Takul karena Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Nanda Lesmana Pane dan saksi Feri Ariandi Ginting, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Para Terdakwa dan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh*



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka MH1JBE110DK621875, nomor mesin JBE1E1610885, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Para Terdakwa, dan memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa karena sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Kentung untuk diantarkan kepada Takul, dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Efendi Zulkarnain alias Tupek** dan Terdakwa II **Madrin alias Madrin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Efendi Zulkarnain alias Tupek

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan kepada Terdakwa II Madrin alias Madrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan nol) gram dan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka MH1JBE110DK621875, nomor mesin JBE1E1610885;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)